



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN

GUBERNUR BANTEN NOMOR 28 TAHUN 2010 TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR BANTEN

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Bupati Lebak Nomor 912/153-AdPemb/2011 tanggal 12 April 2011 perihal Penanganan Darurat Akibat Bencana Alam di Wilayah Kabupaten Lebak, Pemerintah Provinsi Banten dapat membantu dalam penanganan bencana alam melalui Belanja Tidak Terduga dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Seri E);
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 7);
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 28 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2011.**

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Gubernur Banten Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 28) dalam Lampiran II Urusan Pemerintahan : 1.19. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Organisasi : 1.19.05 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, diubah pada :

1. kode rekening 119.05.00.00.5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik, pada kolom 3 (Jumlah) untuk uraian Jenis;
2. kode rekening 119.05.00.00.5.1.7.02 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota, pada kolom 3 (Jumlah) untuk uraian objek;
3. kode rekening 119.05.00.00.5.1.7.02.01 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Lebak, pada kolom 3 (Jumlah) untuk uraian rincian objek;
4. kode rekening 119.05.00.00.5.1.7.02.01 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Lebak, pada kolom 4 (Penjelasan) untuk uraian rincian objek;
5. kode rekening 119.05.00.00.5.1.8 Belanja Tidak Terduga, pada kolom 3 (Jumlah) untuk uraian jenis;
6. kode rekening 119.05.00.00.5.1.8.01 Belanja Tidak Terduga, pada kolom 3 (Jumlah) untuk uraian objek;
7. kode rekening 119.05.00.00.5.1.8.01.01 Belanja Tidak Terduga, pada kolom 3 (Jumlah) untuk uraian rincian objek;
8. kode rekening 119.05.00.00.5.1.8.01.01 Belanja Tidak Terduga, pada kolom 4 (Penjelasan) untuk uraian rincian objek.

Diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Lampiran II Peraturan Gubernur Banten
 Nomor : 28 Tahun 2010
 Tanggal : 27 Desember 2010

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2011

Urusan Pemerintahan : 1.19 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
 Organisasi : 1.19 .05 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode Rekening								Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1								2	3	4	
119	05	00	00	5	1	7		BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAH DESA DAN PARTAI POLITIK	292,365,814,940.00		
119	05	00	00	5	1	7	02	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	220,750,000,000.00		
119	05	00	00	5	1	7	02	01	Belanja Bantuan Keuangan kepada kabupaten Lebak	26,250,000,000.00	Belanja Bantuan Keuangan kepada kabupaten Lebak
											Dasar Hukum :
											Sumber Dana : PAD
											Jumlah Anggaran Awal : 25,000,000,000.00
											Jumlah Anggaran Perubahan : 26,250,000,000.00
											Jumlah Selisih Bertambah /Berkurang : 1,250,000,000.00
119	05	00	000	5	1	8		BELANJA TIDAK TERDUGA	3,750,000,000.00		
119	05	00	000	5	1	8	01	Belanja Tidak Terduga	3,750,000,000.00		
119	05	00	000	5	1	8	01	01	Belanja Tidak Terduga	3,750,000,000.00	Belanja Tidak Terduga 3,750,000,000.00
											Dasar Hukum :
											Sumber Dana : PAD
											Jumlah Anggaran Awal : 5,000,000,000.00
											Jumlah Anggaran Perubahan : 3,750,000,000.00
											Jumlah Selisih Bertambah /Berkurang : (1,250,000,000.00)

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 5 Mei 2011

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 5 Mei 2011

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2011 NOMOR : 12